


BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat potensial bagi kelanjutan pembangunan Negara Indonesia. Pembangunan nasional yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Persoalan pembiayaan dalam melaksanakan pembangunan sangatlah penting, karena pemerintah membutuhkan biaya yang sangat besar untuk terlaksananya pembangunan nasional. Salah satu fungsi pajak adalah fungsi *budgetair*, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan menjadi kontribusi tertinggi bagi penerimaan negara. Melihat pentingnya pajak terhadap penerimaan negara, maka tanggung jawab tercapainya penerimaan dari sektor pajak dengan rencana setiap tahunnya sangat tergantung pada otoritas pajak dan masyarakat (Wajib Pajak). Oleh karena itu, pemerintah selalu berupaya untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak setiap tahunnya.

Berikut Target APBN dan Realisasi Penerimaan Perpajakan Tahun 2004 s.d 2021, seperti yang ditunjukkan pada gambar 1.1 berikut :



Gambar 1.1

Target APBN dan Realisasi Penerimaan Perpajakan (Dalam Triliun Rupiah)

Sumber: kemenkeu.go.id

Gambar 1.1 menunjukkan realisasi penerimaan negara yang bersumber dari sektor pajak belum mampu untuk mencapai target penerimaan yang telah tertuang di dalam APBN. Masih terjadi fluktuasi yang mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan masih tergolong rendah, dan ini menjadi tugas besar bagi *Fiscus* untuk terus mendorong wajib pajak agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Indonesia terdapat berbagai jenis penerimaan dari sektor pajak, salah satunya adalah penerimaan pajak dari sektor UMKM.

UMKM merupakan sektor yang memegang peranan sangat besar dalam memajukan perekonomian di Indonesia karena UMKM sebagai sumber penciptaan lapangan kerja, inovasi dan persaingan yang pada akhirnya menyebabkan pertumbuhan nasional. UMKM memiliki kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yaitu mencapai 60% (sumber: Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI 2021). Melihat potensi tersebut, UMKM menjadi salah satu sektor yang menjadi sasaran pajak sebagai sumber penerimaan yang potensial.

Pada 1 Juli 2013, Pemerintah Indonesia menerbitkan PP Nomor 46 Tahun 2013 diperuntukkan bagi wajib pajak UMKM terkait pendapatan usaha dari UMKM dengan peredaran bruto. Berdasarkan peraturan tersebut, pemerintah telah menetapkan skema khusus berupa pajak penghasilan final (PPh) sebesar 1% dari total pendapatan yang diperoleh UMKM dengan omzet hingga Rp. 4,8 miliar per tahunnya (sumber: Database BPK RI).

Pada tahun 2018 pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan Usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto tertentu. PP Nomor 23 Tahun 2018 ini menggantikan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Perubahan yang paling mencolok adalah tarif pajak yang sebelumnya final 1% turun menjadi final 0,5%. (sumber: kemenkeu.go.id).

Upaya pemerintah dalam memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak yaitu dengan diberlakukannya sistem pemungutan pajak *self assessment system*. *Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan serta tanggung jawab kepada wajib pajak yaitu untuk menghitung, memperhitungkan, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang terhutang. Dengan adanya sistem pemungutan pajak tersebut dapat menuntut adanya peran aktif masyarakat dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

Selama ini ketidakpatuhan wajib pajak dituding sebagai faktor penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak, hal tersebut karena kurangnya kesadaran dari masyarakat khususnya wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak dapat dilihat dari patuh atau tidaknya seorang wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya yaitu menghitung, memperhitungkan, menyeter dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang terhutang. Target pajak dapat diwujudkan bila tercapainya kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Kowel et al (2019) kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu bentuk ketersediaan secara individual yang mendorong wajib pajak melaksanakan

kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagi setiap wajib pajak, pajak merupakan suatu beban. Hal ini menyebabkan kecenderungan wajib pajak mengurangi biaya yang membebani usahanya salah satunya adalah beban pajak, seperti yang dikatakan oleh Willienty & Jenni (2021) bahwa masih banyak pelaku UMKM yang lalai dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Belum semua pelaku UMKM sadar bahwa dirinya merupakan wajib pajak. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi di Indonesia, jumlah UMKM juga terus meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak diimbangi dengan kepatuhan para pelaku UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Ketidakpatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kurangnya kesadaran wajib pajak akan pentingnya pajak untuk sumber penerimaan negara. Salah satu hal yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan cara meningkatkan kesadaran wajib pajak. Menurut Habu et al (2021) Kesadaran wajib pajak merupakan bentuk itikad seseorang dalam memenuhi kewajiban untuk membayar pajak berdasarkan ketulusan hatinya. Wajib pajak yang memiliki kesadaran rendah cenderung mudah mengabaikan kewajiban perpajakannya. Semakin tinggi kesadaran wajib pajak maka semakin tinggi pula tingkat kepatuhanannya, karena kesadaran wajib pajak penting dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak khususnya bagi masyarakat umum agar dirinya termotivasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakan (Puspodewanti & Susanti, 2021).

Rendahnya penerimaan pajak umumnya disebabkan oleh wajib pajak yang belum memiliki motivasi yang kuat untuk sadar dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Bagi setiap individu motivasi salah satu faktor yang penting, karena motivasi dapat mendorong orang untuk melakukan suatu aktivitas. Jika motivasi dikaitkan dengan lingkup perpajakan dalam hal motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, maka motivasi dapat dikatakan sebagai suatu kekuatan potensial yang ada di dalam diri seorang manusia yang dikembangkan sendiri. Menurut Willienty & Jenni (2021) dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa rendahnya kepatuhan wajib pajak salah satunya disebabkan dari faktor internal yaitu dari diri wajib pajak itu sendiri yang meliputi belum adanya motivasi dari diri wajib pajak untuk membayarkan kewajiban perpajakannya. Apabila dalam diri wajib pajak terdapat motivasi yang tinggi untuk membayar pajak maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat.

Menurut Kusufi & Aini (2020) motivasi merupakan suatu kekuatan yang berasal dari diri seseorang maupun dari luar diri seseorang yang dapat mempengaruhi tindakannya dalam mencapai tujuan, proses munculnya motivasi karena adanya dorongan dan tujuan.

Direktorat Jenderal Pajak berharap dengan adanya kesadaran dapat menimbulkan motivasi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dengan meningkatnya rasa motivasi maka akan berdampak terhadap kepatuhan wajib pajak dan berharap realisasi perpajakan akan mencapai target yang telah ditetapkan.

Sebagai contoh rendahnya penerimaan pajak yang terdapat di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya di tahun 2021 sebanyak 27.509 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Majalaya, tetapi hanya 7.640 wajib pajak yang rutin melaporkan SPT, maka kontribusi penerimaan pajak pun tidak sesuai dengan yang diharapkan, kontribusi yang didapat hanya sebesar Rp. 8.115.389.072 (Sumber: Data KPP Pratama Majalaya, 2022).

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan atau fenomena diatas kedalam skripsi yang berjudul **“Kesadaran Wajib Pajak UMKM Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dan Implikasinya Dalam Melaksanakan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Majalaya)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Masih rendahnya kesadaran dan motivasi Wajib Pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan dengan berbagai alasan.
2. Realisasi penerimaan pajak belum mencapai target yang telah ditentukan dan belum optimalnya wajib pajak yang melapor bila dibandingkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan masih rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian dan identifikasi masalah yang telah diuraikan diatas, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap motivasi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik secara langsung maupun tidak langsung?

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi, serta pemahaman mengenai hasil penelitian terhadap pengaruh kesadaran wajib pajak UMKM terhadap motivasi wajib pajak dan implikasinya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Kemudian dituangkan dalam bentuk skripsi sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Akuntansi Jenjang Strata Satu Fakultas Ekonomi di Universitas Sangga Buana YPKP Bandung.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan sebelumnya maka dalam penelitian ini sendiri dikembangkan lebih lanjut dengan maksud :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap motivasi wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) baik secara langsung maupun tidak langsung.

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi penulis dan untuk peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan pengaruh kesadaran dan motivasi wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, dan sebagai bahan penelitian lebih lanjut untuk menjadi referensi bagi peneliti yang mengambil topik yang serupa.

1.5.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis, penelitian ini diharapkan akan menambah wawasan dan dapat memberikan pengetahuan bagi penulis, khususnya dalam bidang perpajakan.
2. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya, secara khusus diharapkan penelitian ini dapat memberikan gambaran serta masukan mengenai faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM dalam mentaati peraturan perpajakan.

3. Bagi wajib pajak UMKM penelitian ini diharapkan meningkatkan kesadaran dan motivasi tentang pajak dan meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.
4. Bagi pihak lain yang akan meneliti agar bisa menambahkan variabel-variabel yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

1.6 Kerangka Pemikiran dan Hipotesis

1.6.1 Landasan Teori

Teori atribusi merupakan teori untuk menerangkan perihal perilaku yang ada pada seseorang. Penelitian ini membahas hal-hal yang berhubungan dengan perilaku seseorang dalam melaksanakan kewajiban perpajakan. Teori atribusi dikembangkan oleh Fritz Heider, pada tahun 1958 yang menjelaskan bahwa perilaku seseorang akan ditentukan oleh kombinasi antara kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Menurut Milleani & Maryono (2020) perilaku yang disebabkan secara internal merupakan perilaku yang berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri, seperti ciri kepribadian dan kesadaran. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi oleh pihak luar yang secara tidak langsung individu dipaksa berperilaku karena situasi, tuntutan atau lingkungan adanya pengaruh dari orang lain.

Teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) merupakan hal dasar yang digunakan untuk memahami niat seseorang dalam berperilaku. *Theory of Planned Behavior* merupakan teori yang dikembangkan oleh Ajzen (1988) dengan menambahkan satu faktor yaitu kontrol perilaku persepsian individu. Keberadaan

faktor tersebut mengubah *Reason Action Theory* menjadi *Planned Behavior Theory*. Menurut Ermawati & Afifi (2018) *Theory of Planned Behavior* adalah teori yang membahas mengenai perilaku seseorang dalam melakukan tindakan yang bersumber dari motivasi. Jika seseorang termotivasi maka seseorang tersebut dapat patuh terhadap kepatuhan perpajakan. Teori ini digunakan untuk melihat bagaimana perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun dinilai cukup pesat jika dilihat dari banyaknya jumlah UMKM, sekitar 99% usaha di Indonesia merupakan UMKM. Selain itu UMKM terbukti mampu menyerap tenaga kerja yakni sebesar 97% dari seluruh tenaga kerja nasional (sumber: ekon.go.id).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (sumber: Database BPK RI). Pengertian UMKM adalah sebagai berikut :

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/ atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.
3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak

perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008.

Dari keterangan diatas Usaha Mikro Kecil dan Menengah merupakan salah satu subjek pajak selain dari orang pribadi, badan, warisan yang belum dibagi dan bentuk usaha tetap (Sumber: pajak.com), maka jika dikategorikan sebagai subjek pajak, pelaku UMKM memiliki kewajiban untuk dikenakan dan membayar pajak yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Adapun pengertian pajak menurut Rochmat Soemitro (Mardiasmo, 2018) yaitu:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum”.

Sesuai dengan keterangan diatas pajak adalah iuran yang kemudian digunakan pemerintah untuk pengeluaran umum yang nantinya digunakan untuk mensejahterakan masyarakat, maka timbulah wajib pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan dalam jalannya Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Wajib pajak itu sendiri menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 pasal 1 ayat 2 wajib pajak adalah:

“Orang Pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Maka wajib pajak ini memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan dan pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Self Assessment System* merupakan salah satu sistem pemungutan

pajak yang berlaku di Indonesia dimana sistem ini membebaskan penentuan besaran pajak yang perlu dibayarkan oleh wajib pajak bersangkutan secara mandiri. Hal ini membuat wajib pajak lebih mudah dalam membayar pajak atas usahanya dari omzet yang didapatkannya.

Dalam proses pemungutan bagi wajib pajak UMKM yaitu dikenakan PPh Final berdasarkan PP No 23 Tahun 2018 dengan tarif sebesar 0,5% yang merupakan penurunan dari tarif sebelumnya yaitu sebesar 1%. Dengan diberlakukannya tarif ini, pajak yang dibayarkan akan lebih rendah dari sebelumnya dan diharapkan dapat meningkatkan realisasi penerimaan pajak UMKM dengan baik dan kepatuhan wajib pajak meningkat.

Peningkatan penerimaan pajak ini dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM tetapi yang menjadi masalah dalam peningkatan ini yaitu terdapat ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya karena kurangnya kesadaran dan motivasi yang ada di dalam diri wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Kepatuhan Wajib Pajak itu sendiri menurut Rahayu (As'ari, 2018) menyatakan bahwa :

“Kepatuhan wajib pajak merupakan suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.”

Menurut Rahayu (As'ari, 2018) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri ke kantor pajak.
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali SPT.
3. Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang.

4. Kepatuhan dalam membayar tunggakan.

Kepatuhan wajib pajak akan timbul jika wajib pajak sadar akan kewajibannya membayar pajak. Menurut Herawati et al (2022) Kesadaran Wajib Pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak serta telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Wardani et al (2017) terdapat indikator kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Adanya hak dan kewajiban pajak memenuhi kewajiban membayar pajak
2. Kepercayaan masyarakat dalam membayar pajak untuk pembiayaan negara
3. Dorongan diri sendiri untuk membayar pajak secara sukarela
4. Pajak yang dibayarkan digunakan untuk menunjang pembangunan negara

Tetapi pada dasarnya kesadaran itu akan semakin rendah jika tidak dibarengi dengan keinginan atau dorongan dari wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Setiyani et al (2018) motivasi wajib pajak merupakan kekuatan potensial dari wajib pajak yang bisa melatarbelakangi wajib pajak untuk membayar pajak secara sukarela. Motivasi ini bisa dari dalam individu maupun luar individu wajib pajak. Motivasi dari luar wajib pajak bisa berasal dari lingkungan, kerabat, teman kerja, aparat perpajakan yang dapat mendorong wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Menurut Setiyani et al (2018) terdapat indikator motivasi wajib pajak adalah sebagai berikut :

1. Motivasi Intrinsik

Motivasi instrinsik terdiri dari :

- a. Kejujuran wajib pajak
- b. Kesadaran wajib pajak
- c. Hasrat untuk membayar pajak

2. Motivasi Ekstrinsik


Motivasi ekstrinsik terdiri dari :

- a. Dorongan aparat pajak
- b. Dorongan dari lingkungan kerja, teman atau kerabat

Dalam penelitian ini ditemukan bahwa kesadaran dan motivasi wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, jika kesadaran dan motivasi wajib pajak baik maka kepatuhan wajib pajak pun akan meningkat.

Seperti halnya yang kita ketahui bersama apabila wajib pajak menyadari apa yang menjadi hak dan kewajibannya, kemudian adanya keinginan untuk melaksanakan apa yang menjadi hak dan kewajiban, lalu terciptanya rasa empati dari masyarakat untuk melaksanakan kewajiban perpajakan, akhirnya wajib pajak memiliki sikap patuh dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.


Berdasarkan uraian di atas, maka kerangka pikir ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.2
Kerangka Pikir

Berdasarkan kerangka pikir tersebut, dapat ditarik kesimpulan untuk paradigma penelitian yang dapat dilakukan secara langsung dari Kesadaran Wajib Pajak yang berpengaruh secara langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dengan arah yang berbeda dari Kesadaran Wajib Pajak terhadap Motivasi Wajib Pajak yang berpengaruh secara tidak langsung terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Berdasarkan uraian diatas, maka paradigma penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



Gambar 1.3
Paradigma Penelitian

1.6.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah sebagai referensi bagi penulis untuk melakukan penelitian agar dapat dipercaya, tabel penelitian terdahulu dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian | Variabel Yang Diteliti | Hasil Penelitian |
|----|---------------------------|---|---|
| 1 | (Sarasawati et al., 2018) | Pengaruh Kesadaran Pajak, Sistem Administrasi Pajak Modern dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Surakarta | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Kesadaran berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Sistem Administrasi Pajak Modern tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

| | | | |
|---|--------------------------------------|--|---|
| | | | 3. Sanksi Pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 2 | (Sya'adah Novitasari & Amanah, 2018) | Pengaruh Motivasi, Pengetahuan Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Motivasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. 4. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 3 | (Silfiani et al., 2021) | Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Program Samsat <i>Corner</i> Dan Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor di Kota Batam | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : <ol style="list-style-type: none"> 1. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 2. Kesadaran Program Samsat <i>Corner</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. 3. Sistem Samsat <i>Drive Thru</i> berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor. |

| | | | |
|---|-------------------------------|--|--|
| 4 | (Simanjuntak & Sucipto, 2018) | Pengaruh Motivasi Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Motivasi membayar pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. |
| 5 | (Riadita & Saryadi, 2019) | Pengaruh Kualitas Pelayanan, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar di KPP Pratama Semarang Selatan) | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Kualitas Pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 3. Pengetahuan Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |
| 6 | (Naimah & Alfina, 2022) | Pengaruh Motivasi Membayar Pajak dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Banjarmasin | Hasil penelitian menunjukkan bahwa : 1. Motivasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. 2. Tingkat Pendidikan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. |

1.6.3 Hipotesis

Menurut Sugiyono (2022) hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara karena jawaban

yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data. Jadi hipotesis juga dapat dinyatakan sebagai jawaban teoritis terhadap rumusan masalah penelitian, belum jawaban yang empirik dengan data.

Dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan pernyataan atau jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan akan menjadi benar apabila sudah ada bukti-buktinya. Berdasarkan uraian tersebut maka hipotesis yang akan diuji dalam penelitian yaitu diduga terdapat pengaruh antara Kesadaran Wajib Pajak UMKM terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Melalui Variabel Intervening Motivasi Wajib Pajak baik secara parsial maupun simultan.

1.7 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya yang berlokasi di Jl. Peta No. 7, Suka Asih, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat 40231. Sekaligus dilakukannya penelitian berupa penyebaran Kuesioner kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Majalaya dengan waktu yang sama dari bulan November 2022 sampai dengan selesai.